

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Ruang Lingkup Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu, kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan maka sebutan yang semula “ajeg” menjadi pa-ajeg-pa-ajeg, yang memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.

Untuk mengetahui apa arti pajak, Santoso Brotodiharjo, S.H., dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut:<sup>1</sup>

###### 1) Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

###### 2) Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

---

<sup>1</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 4-5

## 3) Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasaa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mncapai kesejahteraan umum.

## 4) Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdaarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

5) Prof. Dr. P.J.A. Adriani.<sup>2</sup>

Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

## 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang*”

## 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontra-prestasi perseorangan)

---

<sup>2</sup> Bohari,*Pengantar Perpajakan*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 31

Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3) Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Jenis Pajak

1) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>3</sup>

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan ahnya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sasarannya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>4</sup>

a) Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama

<sup>3</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, 17

<sup>4</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, 17-18

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatiakn keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.

b) Pajak Obyektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hokum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak pertambahan nilai.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>5</sup>

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak adalah:

(1) Pajak Penghasilan (UU No. 36 tahun 2008);

---

<sup>5</sup> Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, 18

- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 42 tahun 2009);
- (3) Bea Materai (UU No. 13 tahun 1985);
- (4) Bea Masuk (UU No. 10 tahun 1995 jo. UU No. 17 tahun 2006); dan
- (5) Cukai (UU No. 11 tahun 1995 jo. UU No. 3 tahun 2007).

#### b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup> Sesuai undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah:<sup>7</sup>

- (1) Pajak Daerah tk 1 (Jenis Pajak Provinsi) terdiri dari:
  - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - (b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
  - (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - (d) Pajak air permukaan; dan

<sup>6</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 262

<sup>7</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-undang perpajakan terlengkap* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 353

- (e) Pajak rokok
- (2) Pajak Daerah tk II (Jenis Pajak Kabupaten) terdiri dari:
  - (a) Pajak hotel;
  - (b) Pajak restoran;
  - (c) Pajak hiburan;
  - (d) Pajak reklame;
  - (e) Pajak penerangan jalan;
  - (f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - (g) Pajak parkir;
  - (h) Pajak air tanah;
  - (i) Pajak sarang burung wasset;
  - (j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - (k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:<sup>8</sup>

1) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

---

<sup>8</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 16-17

## 2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## d. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum, pemungutan pajak yang berlaku ada 4, yaitu:<sup>9</sup>

### 1) Official Assessment System

Dalam system ini wewenang pemungutan pajak pada fiscus. Fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan

---

<sup>9</sup> Rimsky K. Judiseno, *Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 3-5

pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi, dalam system ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh para fiscus untuk mencari kesempatan dan kesempatan. Terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besar pajak, seringkali terjadi “tawar-menawar” antara fiscus dengan wajib pajak.

## 2) Semi Self Assessment System

Semi self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiscus. Mekanisme dalam pelaksanaan system ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada akhir tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak, besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiscus.

## 3) Full Self Assessment System

System pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh system pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, system pemungutan yang seperti ini dinamakan full self assessment system. Dari penjelasan ini jelas penekanannya adalah wajib pajak yang harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan oleh fiscus.



#### 4) Withholding System

Withholding system yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO. Withholding adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan pada fiscus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

Yang dimaksud tata cara MPS dan MPO adalah suatu tata cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Perhitungan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan mengenai besarnya utang pajak yang terutang.

#### e. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natural and causes of wealth of Nations*, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:<sup>10</sup>

##### 1) Asas Equality

Harus terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dalam suatu Negara. Tidak boleh ada diskriminasi diantara wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

##### 2) Asas Certainty

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak

---

<sup>10</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 5-6

harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang. Kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

### 3) Asas Convenience

Pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak.

### 4) Asas Economy

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemassukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

### f. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak, dan untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, 6-7

1) Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat kepastian hukum bagi Negara dan warga negaranya. Untuk itu pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-undang, yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian Negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian Negara. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian Negara.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran Negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh sebab itu pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya

pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5) System pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membaayar pajak dapat terwujud.

g. Fungsi Pajak

Safri Nurmantu (2005), mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pendapat lain dari fungsi pajak itu adalah “apa hakikatnya atau untuk apakah pajak itu dipungut”. Beliau mengemukakan pada umumnya dikenal dua fungsi pajak, yaitu:<sup>12</sup>

1) Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak, dalam fungsi mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi Regulered

Fungsi pajak lainnya adalah fungsi regulered, berarti fungsi mengatur atau disebut juga sebagai fungsi tambahan dimana fungsi regulered digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan investasi dari modal asing maka, terhadap hal tertentu diberikan keringanan

---

<sup>12</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 70-72, [https://www.google.co.id/search?q=Fungsi+Pajak&safe=strict&client=ucweb-mini-bookmark&biw=360&bih=568&tbm=bks&oq=Fungsi+Pajak&gs\\_l=mobile-heirloom-serp.12..0.3431.15381.0.16286.24.17.1.5.5.1.537.3707.3j5j-2.17.0....0...1c.1j4.34.mobile-heirloom-serp..11.13.1285.ppwjR17b2LQ](https://www.google.co.id/search?q=Fungsi+Pajak&safe=strict&client=ucweb-mini-bookmark&biw=360&bih=568&tbm=bks&oq=Fungsi+Pajak&gs_l=mobile-heirloom-serp.12..0.3431.15381.0.16286.24.17.1.5.5.1.537.3707.3j5j-2.17.0....0...1c.1j4.34.mobile-heirloom-serp..11.13.1285.ppwjR17b2LQ)

perpajakan kepada investor asing, seperti pembebasan atau fasilitas terhadap pajak-pajak tertentu, kelonggaran-kelonggaran perpajakan, keringanan (*tax allowance*), atau pembebasan pajak (*tax holiday*).

## 2. Pajak Hotel

### a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 20, “Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel”.

Menurut Sugianto, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran.

Hotel menurut Marihot P Siahaan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.<sup>13</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul adanya pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Marihot Pahala menjeaskan tidak hanya hotel yang dipungut Pajak Hotel, namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 246

<sup>14</sup> Marihot P Siahaan., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 299.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel khususnya untuk kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

c. Obyek Pajak Hotel

Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.<sup>15</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, bahwa objek pajak juga mencakup setiap pelayanan yang disediakan oleh:

- 1) Motel;
- 2) Gubuk Pariwisata;
- 3) Wisma Pariwisata;
- 4) Pesanggrahan;
- 5) Cottage/Villa;
- 6) Wisma taman/Guest House;
- 7) Pondok Remaja;

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel BAB II Pasal 3

- 8) Rumah penginapan dan sejenisnya; dan
  - 9) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh).
- d. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 5 Ayat 1, “Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang menggusahakan hotel”. Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain. “Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.<sup>17</sup> Pendapat senada juga diungkapkan Marihot Pahala, “Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa dibidang penginapan.<sup>18</sup> Dari pemaparan diatas diketahui bahwa wajib pajak hotel adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau ahnya diberi mandat untuk mengelola usaha atau penginapan tersebut.

---

<sup>16</sup> Marihot P Siahaan.,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 303

<sup>17</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, 367

<sup>18</sup> Marihot P Siahaan.,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 303

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.<sup>19</sup> Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel adalah tariff pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh Persen) dari tariff pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.<sup>20</sup>

f. Cara Menghitung Pajak Hotel

Langkah-langkah menghitung potensi pajak hotel:

- 1) Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh hotel yang ada.
- 2) Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel.
- 3) Melakukan observasi untuk memperoleh data:
  - a) Kelas/Jenis Kamar;
  - b) Tarif Kamar;
  - c) Jumlah Kamar; dan
  - d) Tingkat hunian Kamar.
- 4) Menghitung rata-rata hunian kamar.
- 5) Menghitung potensi pajak.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 36 ayat 1, besarnya pajak hotel yang terutang

<sup>19</sup> Marihot P Siahaan., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 304

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1

<sup>21</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 65



dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.<sup>22</sup>

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

$$\text{Tarif pajak} = 10\%$$

### 3. Pajak Restoran

#### a. Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 1 angka 13, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011, yang dimaksud dengan pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

<sup>22</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 250-251

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23

dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.<sup>24</sup>

Dari berbagai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, dan catering.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran khususnya untuk kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

c. Obyek Pajak Restoran

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam obyek pajak restoran adalah:<sup>25</sup>

- 1) rumah makan;
- 2) café;
- 3) bar dan sejenisnya; dan
- 4) Pelayanan direstoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman direstoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

---

<sup>24</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 67

<sup>25</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 273

d. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.<sup>26</sup>

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

Sedangkan tarif restoran diterapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>27</sup>

f. Cara Menghitung Pajak Restoran

Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah sebagai dan berikut:

- 1) Mengidentifikasi obyek pendapatan pajak restoran, yakni identifikasi seluruh restoran yang ada.
- 2) Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya.
- 3) Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan, jumlah pengunjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar menu dan harga, dan sebagainya.
- 4) Menghitung rata-rata omzet penjualan.
- 5) Menghitung potensi pajak restoran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 70

<sup>27</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 275-276

<sup>28</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, 67

Besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan pengenaan pajak.<sup>29</sup>

$$\begin{array}{l} \text{Pajak} \\ \text{Terutang} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tarif} \\ \text{Pajak} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Dasar} \\ \text{Pengenaan} \\ \text{pajak} \end{array}$$

$$= \begin{array}{l} \text{Tarif} \\ \text{Pajak} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Jumlah} \\ \text{pembayaran} \\ \text{atau yang} \\ \text{seharusnya} \\ \text{dibayar} \\ \text{kepada} \\ \text{restoran} \end{array}$$

$$\text{Tarif pajak} = 10\%$$

#### 4. Pajak Reklame

##### a. Pengertian Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut diketahui Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan karena adanya penyelenggaraan reklame, dimana reklame juga dapat digunakan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat.

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 41 ayat 1

<sup>30</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame khususnya untuk Kaabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

c. Obyek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Obyek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 47 meliputi.<sup>31</sup>

- 1) Reklame papan/*Billboard/Videotron/Megatron*, dan sejenisnya
- 2) Reklame Kain
- 3) Reklame Melekat, Stiker
- 4) Reklame Selebaran
- 5) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- 6) Reklame Udara
- 7) Reklame Apung
- 8) Reklame Suara (Kedengaran)
- 9) Reklame Film/Slide
- 10) Reklame Peragaan.

d. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan

---

<sup>31</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 371

wajib pajak reklme adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.<sup>32</sup>

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dan apabila reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahanyang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggara, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal ini nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>33</sup>

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar Dua puluh lima persen (25%). Tarif pajak reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota utuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang

---

<sup>32</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daeah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 176

<sup>33</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 176

mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-undang.<sup>34</sup>

f. Cara Menghitung Pajak Reklame

Besaran pokok pajak reklame yang etrutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.<sup>35</sup>

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa} \\ \text{Terutang Pajak} & \text{ Reklame} \\ \text{Tarif Pajak} &= 25\% \end{aligned}$$

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 tahun 2010 tentang pajak daerah, pasal 37 ayat 1 adalah:

$$NSR = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \frac{BPP}{m^2}) + (\text{Luas Reklame} \times \frac{BP}{m^2})}{(C_2)} + (NS \times C_1)$$

Keterangan :

NSR : Nilai Sewa Reklame;

BPP : Biaya Pembuatan dan Pemasangan;

BP : Biaya Pemeliharaan;

NS : Nilai Strategis;

C<sub>1</sub> : Koefisien Harga Titik Simpul;

C<sub>2</sub> : Koefisien Lama Pemasangan.

**5. Pendapatan Asli Daerah**

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pendapatan daerah, oleh karenanya mampu melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya

<sup>34</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 177

<sup>35</sup> Sugeng 'Aresta' Supriyanto, *Meraih Untung dari Spanduk hingga Billbord*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grahatama, 2008), 99

kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>36</sup> Pendapat lainnya dikemukakan oleh Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>37</sup> Warsito berpendapat bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku dimana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinth daerah dan pembangunan daerah.

---

<sup>36</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah pusat dan daerah Pasal 1 angka 18

<sup>37</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*,(Jakarta:Salemba Empat,2004), 67.



b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1) Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 65 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>38</sup> Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>39</sup>

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

---

<sup>38</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>39</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau memasukan kedalam badan usaha.<sup>40</sup>

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.<sup>41</sup>

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut dan didarat.<sup>42</sup>

(5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.<sup>43</sup>

b) Pajak Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubug

---

<sup>40</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>41</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>42</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>43</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>44</sup>

#### (2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>45</sup>

#### (3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>46</sup>

#### (4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

<sup>45</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>46</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>47</sup>

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.<sup>48</sup>

(6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.<sup>49</sup>

(7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

<sup>48</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>49</sup> Primandita Fitriandi, dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 349

<sup>50</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

## (8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.<sup>51</sup>

## (9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiap haga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.<sup>52</sup>

## (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

---

<sup>51</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>52</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.<sup>53</sup>

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang didalam pertanahan dan bangunan.<sup>54</sup>

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah timbul akibat adanya balas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan pemungut retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>55</sup> Diharapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Selanjutnya Mardiasmo

---

<sup>53</sup> Primandita Fitriandi,dkk,*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>54</sup> Primandita Fitriandi,*Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, 350

<sup>55</sup> Mardiasmo,*Perpajakan*(Yogyakarta: Andi, 2002),100

juga berpendapat Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:<sup>56</sup>

a) **Retribusi Jasa Umum**

yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (6) Retribusi pelayanan pasar;
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- (10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- (3) Retribusi tempat pelelangan;

---

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 101-103

- (4) Retribusi terminal;
- (5) Retribusi tempat khusus parkir;
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan /villa;
- (7) Retribusi penyedotan kaskus;
- (8) Retribusi rumah potong hewan;
- (9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- Retribusi penyebrangan diatas air;
- Retribusi pengolahan limbah cair; dan
- (11) Retribusi penjualan produksi daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
- (3) Retribusi izin gangguan; dan
- (4) Retribusi izin trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Deddy Supriyadi dan Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 173



- a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah (BUMD);
- b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Pusat (BUMN); dan
- c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dan darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

a) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

b) Pendapatan dana darurat

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD.<sup>58</sup>

c. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud dan Tujuan Pendapatan asli daerah adalah supaya pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, Karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber

---

<sup>58</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 164

diluar PAD. Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan yang sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugass pembantuan. Penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah.<sup>59</sup>

#### d. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber Pendapatan asli daerah terdiri atas:
  - a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
    - (1) Hasil pajak daerah;
    - (2) Hasil retribusi daerah;
    - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
    - (4) Lain-lain PAD yang sah.
  - b) Dana perimbangan
  - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

---

<sup>59</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- 2) UU No. 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat.

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan ayng diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denagn peraturan perundang-undangan.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Suartini, dan Made Suyana Utama dengan Judul <i>Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, aajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar</i> . <sup>60</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti dua variabel independen yang sama yaitu pajak hotel dan pajak restoran.</li> <li>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.</li> <li>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian ini di Wilayah Jawa Tengah.</li> <li>2. Fokus penelitian ini selain meneliti pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran</li> </ol>

<sup>60</sup> Ni Nyoman Suartini, Made Suyana Utama, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, aajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud) Bali, 2010, 175-187

	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel, dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar.</p>	<p>4. Metode penelitian menggunakan Metode Regresi Linier Berganda.</p>	<p>terhadap Pendapatan asli daerah Jawa Tengah juga meneliti factor penghambat dan pendukung pendapatan asli daerah.</p>
2	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah Hurohman dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-</i></p>	<p>1. Meneliti dua variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel dan Pajak Reklame. 2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen. 3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif.</p>	<p>1. Variabel independen yang diteliti ada tiga, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. 2. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah dengan rentan waktu 2014-2017.</p>

	<p>2015).<sup>61</sup>                  Hasil penelitain menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.</p>		
3	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Oktary Handini, Dwi Fitri Puspita, dan Ethika dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap</i></p>	<p>1. Meneliti tiga variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame.                  2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen.</p>	<p>1. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>Simple Random Sampling</i>.                  2. Metode penelitian menggunakan metode Regresi</p>

<sup>61</sup> Teguh Erawati dan Miftah Hurohman, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015)*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiwa, 2017, 22-30

	<p><i>Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/kota Sumatera Barat periode 2009-2013.</i><sup>62</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten/kota Sumatera Barat, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan pajak daerah.</p>	<p>3. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif.</p>	<p>Linier Berganda.</p>
<p>4</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Hendayani</p>	<p>1. Meneliti tiga variabel independen yang</p>	<p>1. Teknik analisis data yang</p>

<sup>62</sup> Oktary Handini,dkk, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/kota Sumatera Barat periode 2009-2013*,Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta,2013,35-46

	<p>Asriyawati dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013</i>.<sup>63</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kota Tanjungpinang. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kota Tanjungpinang. Dari kesemua variable berpengaruh secara simultan</p>	<p>sama yaitu Pajak Hotel, Paajak Restoran dan Pajak Reklame.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen</li> <li>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif.</li> <li>4. Metode penelitian menggunakan Metode regresi Linier Berganda.</li> </ol>	<p>digunakan adalah Analisis regresi linier berganda, Uji-t (signifikan si parameter parsial), Uji F (Uji simultan), dan Koefisien determinasi (<math>R_2</math>).</p>
--	--	---	--

<sup>63</sup> Mutia Hendayani Asriyawati, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maaritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2013, 78-93

	terhadap PAD.		
5	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani dengan Judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012-2016)</i>.<sup>64</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu.</p>	<p>1. Meneliti tiga variabel independen yang sama yaitu Pajak Hotel, Paajak Restoran dan Pajak Reklame.</p> <p>2. Meneliti variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen</p> <p>3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Metode Penelitian menggunakan Metode Regresi Linier Berganda.</p>

<sup>64</sup> Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2012-2016)*, e-jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, 2016, 84-96




### C. Kerangka Berfikir

Paradigma penelitian atau Kerangka berfikir adalah merupakan pola fikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian yang merumuskan paradigma atau kerangka adalah penelitian yang bersifat asosiatif.<sup>65</sup>

Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu diuraikan mutu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang adanya pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota kota yang berada di Jawa Tengah.

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Hubungan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dengan Pendapatan asli daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitass dan keluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang

<sup>65</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 5

potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.<sup>66</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud dengan pajak hotel yang selanjutnya disebut oleh pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan unruk pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10).

---

<sup>66</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 146

Seperti telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

**Gambar 2.2.**  
**Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah**



$H_{01}$  :Tidak ada pengaruh antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.

$H_{a1}$  :Diduga Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.

**2. Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 tahun 1997 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Seperti telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

**Gambar 2.3.**

**Pengaruh pajak reklme terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**



$H_0$  : *Tidak ada pengaruh antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah*

$H_a$  : *Diduga Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.*

**3. Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Seperti telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

**Gambar 2.4.**

**Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**



$H_{03}$  : *Tidak ada pengaruh antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah*

$H_{a3}$  : *Diduga Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.*

**4. Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud dengan pajak hotel yang selanjutnya disebut oleh pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan unruk pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya denagn dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10).


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Seperti telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

#### **Gambar 2.4.**

**Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.**



$H0_4$  : *Tidak ada pengaruh antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah*

$Ha_4$  : *Diduga Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Se-Jawa Tengah.*